



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

Jakarta, 2 Juli 2020

No. Ref: 001/BBR-JKT/VII/2020

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : Laporan atas Informasi atau Fakta Material Hasil *Re-profiling* atas Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman Antar Kreditur dengan Kreditur Bank

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021 - 29529461
Faks : 021 - 29529462
Alamat email : corpsec@bbr.co.id

1	Tanggal Kejadian	30 Juni 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Hasil <i>re-profiling</i> atas perjanjian restrukturisasi pinjaman antara Perseroan dengan Kreditur Bank
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian final antar kreditur yaitu dengan Kreditur CIMB Bank Berhad, DBS Bank Ltd., Malayan Banking Berhad., dan United Overseas Bank Ltd., (Kreditur Bank) yang menyetujui periode restrukturisasi yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.</p> <p>Selama periode restrukturisasi akan dilakukan <i>re-profiling</i> untuk meninjau dan merevisi proyeksi laporan laba rugi, kondisi keuangan dan arus kas Perseroan, sebagaimana diproyeksikan dalam perjanjian restrukturisasi untuk pembayaran pinjaman Kreditur.</p> <p>Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu <i>re-profiling</i> ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, dimana Para Kreditur Bank tidak menyetujui hasil <i>re-profiling</i> tersebut, maka perjanjian restrukturisasi ini otomatis berakhir.</p>



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

		<p>Saat ini Perseroan sedang berdiskusi dengan Para Kreditur untuk mencari solusi terbaik dalam hal penyelesaian pinjaman Para Kreditur tersebut.</p>
4	<p>Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten</p>	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional Seluruh kapal yang dijaminkan kepada Para Kreditur dapat diambil kepemilikannya oleh Para Kreditur sewaktu-waktu. Apabila terjadi, ini akan berakibat terhadap berkurangnya pendapatan sewa Perseroan. Di sisi lain, beban langsung Perseroan juga akan berkurang terutama pada biaya depresiasi.</p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan Dengan berakhirnya perjanjian restrukturisasi ini, seluruh pinjaman kepada Para Kreditur menjadi jatuh tempo.</p> <p>Dampak hukum Sehubungan dengan seluruh pinjaman kepada Para Kreditur menjadi jatuh tempo, Para Kreditur dapat menuntut pembayaran sewaktu-waktu dan mengambil kepemilikan atas kapal-kapal yang dijaminkan tersebut.</p> <p>Selain itu, terdapat juga kemungkinan adanya tuntutan dari penyewa kapal apabila kapal yang sedang disewakan tersebut ditarik.</p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha Apabila Para Kreditur menuntut pelunasan pinjaman dan/atau kapal-kapal yang dijaminkan kepada Para Kreditur diambil kepemilikannya, maka akan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p>Akan tetapi, seperti disebutkan di atas bahwa saat ini Perseroan masih berdiskusi dengan Para Kreditur mengenai solusi terbaik untuk penyelesaian pinjaman termasuk opsi pengembalian kapal-kapal yang sedang dijaminkan kepada Para Kreditur (<i>asset settlement</i>), sehingga dengan pengembalian kapal-kapal tersebut, seluruh kewajiban kepada Kreditur yang bersangkutan akan terselesaikan atau dibayar penuh.</p>
5	<p>Keterangan lain-lain</p>	-



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Sufisan
Corporate Secretary